

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia. Sebagaimana pengaturan Tindak pidana pencabulan secara spesifik tindakan yang dilakukan oleh ayah tiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 pasal 82 ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi hukumannya akan ditambah 1/3 dari hukuman biasa dan hal ini diberlakukan pula pada orang tua kandung, orang tua asuh, wali dan subjek lainnya yang telah disebutkan pada pasal tersebut sehingga ayah tiri tidak menjadi adanya perbedaan dengan orang tua kandung dan asuh ataupun wali. Sehingga pengaturan tindak pidana kekerasan seksual pada anak telah memenuhi aspek perlindungan serta memastikan bahwa hukum melindungi hak anak dan harus dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Putusan Nomor 40/Pid.sus/2024/PN.Kng dijatuhi hukuman 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dengan denda 1 (satu) Milyar subsidair 6 (enam) Bulan kurungan tanpa ada alasan pemaaf dan pembenar sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan vonis yang dijatuhkan. Terkait teori pemidanaan bahwa vonis seharusnya bisa dijatuhkan maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Analisis mengenai sistem hukum bahwa struktur hukum yang mengemban tugas terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum ayah tiri bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya yang berpedoman pada substansi yang berlaku di Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal stigma sosial dan ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus pencabulan, yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif

dalam pertanggungjawaban ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Edukasi yang harus diberikan pada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berkala dan intens. Tidak luput dari perhatian pula terkait edukasi pada anak atas kesadaran untuk setiap batasan sentuhan yang harus dicegah bila dilakukan oleh orang lain.

B. Saran

Berdasar pada kesimpulan dari rumusan masalah serta pembahasan penulis memberikan saran terkait dengan:

1. Penerapan hukum diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi hukum terutama mengenai sanksi serta memperkenalkan stakeholder yang berkaitan langsung dengan tindakan kekerasan seksual. Pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sudah jelas terdapat pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sehingga dengan sosialisasi hukum yang dilakukan dapat memberikan kesadaran serta bentuk kewaspadaan masyarakat dalam menjaga anak dari tindak pidana kekerasan seksual yang kini justru pelaku bahkan bisa berasal dari lingkup keluarga. Dengan adanya pelaksanaan pelatihan rutin yang diberlakukan pada seluruh aparat penegak hukum berhubungan dengan kerahasiaan dalam prosedur penanganan kasus pencabulan yang sensitif, dan konsekuensi dari pelanggaran kebijakan kerahasiaan. Serta terdapat mekanisme yang dirancang dalam pengawasan dalam kepatuhan kebijakan kerahasiaan.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan anak dengan menyediakan sumber daya lembaga terkait baik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mendampingi korban serta bekerja sama dalam pemulihan korban. Menambah fasilitas yang diperlukan dalam perlindungan anak seperti rumah aman bagi korban, serta pelatihan bagi petugas hukum dan sosial untuk menangani kasus pencabulan dengan pendekatan yang ramah anak, sangat penting

untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan serta menjunjung tinggi kerahasiaan baik secara identitas maupun peristiwa yang dialami. Selain itu perlu keterampilan khusus bagi para pelaksana untuk meyakinkan keluarga korban agar kooperatif dalam melaporkan kasus tersebut sehingga memiliki keterampilan dalam meyakinkan keluarga korban serta perlindungan yang harus diberikan yakni dengan melapor agar pertanggungjawaban bisa dilaksanakan. Edukasi yang lebih intensif diharapkan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat terkait hukum yang berlaku serta tegas dalam menangani kasus yang berkaitan pada anak terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri.